

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN
2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA
RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Adminitrasi Negara*



Oleh
META LESTARI
NPM.210411043

**PROGRAM STUDI ADMINITRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

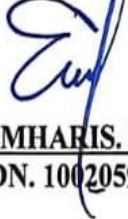
PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 15
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



EMILIA EMHARIS, S.Sos.M.Si
NIDN. 100205902

SEKRETARIS



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 100812802

- | | | | |
|--|--|----------------------|---|
| 1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si | | (Pembimbing I) | () |
| 2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si | | (Anggota Penguji I) | () |
| 3. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si | | (Anggota Penguji II) | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 57
 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI
 DESA DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN
 PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : META LESTARI
NPM : 210411043
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
 NIDN. 1030058402



SARJAN M, S.Sos., M.Si
 NIDN. 1008128002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Administrasi Negara
 Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
 NIDN. 1002059002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

**Oleh :
META LESTARI
210411043**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai sehingga data dan pelayanan desa dilakukan secara offline tanpa adanya aplikasi ataupun website. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di desa Rawang Binjai. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi negara, teori implementasi kebijakan, teori e-government , teori sistem teknologi informasi, dan teori adminitrasi pemerintahan desa.

Menggunakan 2 indikator yaitu perangkat utama dan perangkat pendukung. Setelah semua data di analisa dengan penelitian kuantitatif dan, dengan metode pengumpulan data kuisioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, maka diperoleh hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai cukup baik dan termasuk ke dalam Kategori “Cukup Terimplementasi”.

Kata Kunci : Sistem Informasi Desa.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 57 OF 2017 CONCERNING VILLAGE INFORMATION SYSTEMS IN RAWANG BINJAI VILLAGE, PANGEAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY.

**By :
META LESTARI
210411043**

This research is based on the lack of optimal management of the Village Information System in Rawang Binjai Village so that village data and services are carried out offline without an application or website. This study aims to find out the implementation of Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency and to find out the factors that hinder the implementation of Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning Village Information Systems in Rawang Binjai village. The theories used are state administration theory, policy implementation theory, e-government theory, information technology system theory, and village government administration theory.

Using 2 indicators, namely the main device and the supporting device. After all the data has been analyzed with quantitative and qualitative research, with the method of collecting questionnaire data, interviews, observations, and documentation studies, the results of the research on the Implementation of Regent Regulation Number 57 of 2017 concerning the Village Information System in Rawang Binjai Village are quite good and included in the "Sufficiently Implemented" Category.

Keywords: Village Information System.

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
MOTTO HIDUP	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	
.....	v
ii	
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	
.....	xi
i	
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	
.....	1
0	
1.4 Manfaat Penelitian	
.....	
10	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
.....	1
1	
2.1 Tinjauan Pustaka	
.....	1
1	
2.1.1 Teori Administrasi Negara	
.....	
11	
2.1.2 Teori Kebijakan Publik	15
2.1.3 E-Government.....	28
2.1.4 Sistem Teknologi Informasi.....	33
2.1.5 Adminitrasi Pemerintahan Desa	44
2.2 Kerangka Pemikiran.....	47
2.3 Hipotesis.....	49
2.4 Defenisi Operasional.....	49
2.5 Konsep operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Informan.....	53

3.3	Sumber Data.....	56
3.4	Fokus Penelitian.....	56
3.5	Lokasi Penelitian.....	56
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	56
3.7	Metode Analisis Data.....	58
3.8	Jadwal Kegiatan Penelitian	60
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	61
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
4.2	Visi dan Misi Desa Rawang Binjai	65
4.3	Struktur Organisasi Desa Rawang Binjai.....	65
4.4	Fasilitas Umum Desa Rawang Binjai	66
4.5	Kondisi Sosial Budaya Desa Rawang Binjai	66
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	69
5.1	Identitas Informan	6
9		
5.2	Hasil Dan Pembahasan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	71
5.3	Analisa Peneitian Mengenai Implememtasi Peraturan Bupati Nomor 57tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.	96
BAB	VI	PENUTUP
		1
08		
6.1	Kesimpulan	1
08		
6.2	Saran	1
08		
DAFTAR	PUSTAKA	
		1
10		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan pelayanan publik turut serta adaptif dengan perkembangan yang ada. Era internet menjadi salah satu penentu perubahan saat ini, khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Begitupula di wilayah perdesaan, kebutuhan akan internet telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut peluang dalam pemanfaatan Teknologi. Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian dari sebuah pelayanan data, informasi dan bahkan dapat membantu untuk pelayanan publik berbasis digital. Tetapi terdapat permasalahan yang paling mendasar, yakni berkaitan dengan infrastruktur untuk mendukung dan mempercepat koneksi internet di beberapa daerah di Indonesia.

Pemberian pelayanan publik dasar berada di pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Pemerintah desa terus dituntut melakukan perubahan yang efektif dan efisien untuk mengembangkan tata kelola, inovasi dan kerjasama membangun kolaborasi bersama stakeholder dan sinergitas dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan E- government..

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengamanatkan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Peningkatan tata kelola desa ini salah satunya melalui penyusunan rencana dan anggaran yang inklusif sehingga pembangunan desa bermanfaat bagi masyarakat

termasuk kelompok miskin dan rentan. Untuk itu, diperlukan suatu Platform yang dapat membantu desa mengelola data dan informasi termasuk menyimpan dan mengonsolidasi data kependudukan, data kemiskinan, data potensi desa, data informasi publik desa, dan data lainnya. Selain untuk pengelolaan, platform juga dibutuhkan desa untuk menyajikan data-data tersebut dengan baik dan sistematis sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa termasuk merencanakan dan menyusun anggaran pembangunan desa. Dari sudut pandang yang lebih luas, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, bahkan kementerian / lembaga membutuhkan data kemajuan pembangunan desa yang bersifat agregat dan komprehensif (Febrianto 2021:1-13).

Peraturan Presiden Nomor. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga mendorong pengumpulan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, data juga perlu mudah diakses dan dibagikan sehingga diperlukan perbaikan tata kelola data. Prinsip dalam implementasi Satu Data Indonesia yaitu harus memenuhi standar data, memiliki meta data, memiliki kaidah interoperabilitas (saling hubung dan saling guna) data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan Penyebaran data, yang dilakukan oleh wali data, melalui portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal di Desa mengamanatkan desa untuk mengelola data kependudukan. Desa wajib memberikan layanan kepada masyarakat dengan berbasis pada data tersebut. Di

samping itu, Peraturan Menteri Desa Nomor. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengamanatkan desa untuk melakukan penargetan sesuai indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, sehingga Sistem Informasi Desa yang andal dengan data-data yang terkelola dengan baik sangat dibutuhkan oleh desa

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi telah mewajibkan desa untuk dapat mengelola data dan informasi dalam suatu infrastruktur sistem informasi yang juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, regulasi telah mengatur berbagai jenis data yang harus disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat dengan SID, pertama lahir dari inisiatif *Combine Resource Institution*, membutuhkan komunikasi yang membebaskan. *Combine Resource Institution* adalah lembaga swadaya masyarakat yang beritikad mendorong terciptanya warga berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, melalui pengelolaan informasi berbasis komunitas. Kami mendorong penguatan institusi, jejaring warga serta kapasitas warga di bidang informasi tata kelola sumber daya, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. *Combine resource institution* terus mendukung pengembangan media komunitas, SID dan pemanfaatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh warga (Amal and Nuh 2023:79).

SID merupakan upaya Pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan di tingkat desa, yaitu melalui perbaikan pada sistem informasi. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan desa untuk berkembang lebih maju yaitu dengan menerapkan SID. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa manfaat dari penerapan SID Bagi desa yaitu mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Desa berhak mendapat akses informasi melalui SID yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan SID bertujuan untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengakses, memperoleh, dan menyebarkan data-data atau informasi yang bermanfaat. Sehingga dapat diakses oleh orang tertentu, kelompok tertentu, atau dapat diakses oleh siapa saja, tergantung dari kebijakan yang telah ditetapkan pengelola.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, disebutkan bahwa:

1. SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten
2. SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara offline maupun online

3. SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah
4. SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Pelaksanaan SID tidak hanya memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, menyimpan dan mengelola data desa, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan baru secara berkala, dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, disebutkan manfaat SID antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. Memperluas jangkauan informasi;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. Mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. Meningkatkan akuntabilitas;
- g. Meningkatkan transparansi;
- h. Menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan

- i. Memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

SID yang dikelola Pemerintah Desa harus memiliki beberapa muatan, seperti dapat diakses bagi masyarakat Desa serta semua pemangku kepentingan, sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID di Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa:

(1) muatan SID paling sedikit terdiri dari:

a) Data desa, antara lain:

- 1) Data potensi Desa;
- 2) Data pendidikan;
- 3) Data kesehatan;
- 4) Data kependudukan;
- 5) Data kemiskinan;
- 6) Data pembangunan desa;
- 7) Data pembangunan kawasan perdesaan;
- 8) Data keuangan;
- 9) Data ekonomi;
- 10) Data sosial budaya;

11) Data Pemerintahan Desa; dan

12) Data lain sesuai kebutuhan.

b) Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua Pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;

d) Layanan administrasi desa; dan

e) Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi yang terbagi kedalam 15 kecamatan terdiri dari 218 Desa dan 11 kelurahan dengan Ibu Kota Taluk Kuantan. Sejak diberlakukannya kebijakan SID, ada 183 desa yang telah menerapkan SID dan 35 desa yang belum menerapkan SID. Tidak semua desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan SID hanya ada 183 desa yang menerapkan SID pada tahap pemasangan jaringan wifi di kantor desa. Hal ini disebabkan karena tidak semua pemerintah desa mengalokasikan SID dalam APBDes masing-masing desa.

Penerapan SID di kecamatan pangean juga belum optimal terutama di Desa Rawang Binjai kecamatan pangean kabupaten Kuantan singingi. Hal ini terbukti dengan belum adanya website atau SID desa yang bisa di akses masyarakat dan pengimputan data masih secara *offline*. Namun, data yang disajikan pemerintah desa belum sesuai seluruhnya dengan muatan SID yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID di Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat beberapa fenomena yang dijumpai di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean terkait Sistem Informasi Desa (SID), diantaranya adalah:

1. Terindikasi masih kurangnya muatan data informasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, baik itu *offline* maupun *online*. Hal tersebut diketahui tidak adanya seluruh muatan informasi yang tersedia di Kantor Desa Rawang Binjai sebagaimana muatan informasi yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa.
2. Terindikasi kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean dalam SID. Hal tersebut diketahui dari belum adanya SID Rawang Binjai yang berbentuk online. Kondisi tersebut dibuktikan dengan tidak adanya situs internet yang dapat diakses oleh masyarakat secara *online*.

Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan adanya sistem informasi yang dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Desa baik itu secara *offline* maupun *online*. Sehingga bermanfaat bagi pemerintah desa, dapat diakses oleh masyarakat/pemangku kepentingan, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Desa itu sendiri, khususnya di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Pentingnya Sistem Informasi Desa sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini akan diteliti adalah” Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah bagaimana cara Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID sehingga dapat membantu pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi Negara .menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintahan desa Rawang Binjai dalam peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Kemudian Dimock (Pasolong, Harbani, 2017:2) mengatakan administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.

Herbert A. Simon (Pasolong, Harbani, 2017:3) mendefenisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D. White (Pasolong, Harbani, 2017:3) mendefenisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dimock (Pasolong, Harbani, 2017:3) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Kata publik berasal dari bahasa inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafi’ie (Pasolong, Harbani, 2017:7) mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan

berpikir, perasaan harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

H.George Frederikson (Pasolong,Harbani.2017:7) menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan,yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat,yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara, (4) publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubung satu sama lain, namun dalam jumlah yang sedikit besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Kerena itu posisinya juga dianggap sebagai publik (5) publik sebagai warga Negara, yaitu warga Negara dianggap sebagai publik kerena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Konsep adminitrasi publik di indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru,karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar rmengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara.

Chandler dan Plano (Pasolong,Harbani.2017:8) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan

dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and Science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Felix A. Nigro dan L.Loyd G. Nigro (Pasolong, Harbani, 2017:9) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) Suatu kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : Eksekutif, Legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karena merupakan sebagian dari proses politik, (4) Berkaitan erat dengan berbagai macam kelompok Swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, kelompok atau lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisiensi dan efektif.

Gerald E. Caiden menyatakan bahwa administrasi Negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah ; termasuk proses formal kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan dan kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah.

Gerald Caiden mengungkapkan bahwa administrasi Negara merupakan fungsi dari perbuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, penetapan dan jika perlu perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang di jalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintahan lainnya.

Fayol (Pasolong, Harbani.2017:15) mengemukakan prinsip-prinsip administrasi sebanyak 14 yaitu sebagai berikut: (1) Pembagian pekerjaan, (2) Wewenang, (3) Disiplin, (4) Kesatuan, (5) Kesatuan Arah, (6) Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, (7) Pemberian upah, (8) Pemusatan, (9) Rentang Kendali, (10) Tata Tertib, (11) Keadilan, (12) Stabilitas pada Jabatan Personal, (13) Inisiatif, (14) Rasa Persatuan.

Herbert Simon (dalam Pasolong, Harbani.2017:16) membagi empat prinsip-prinsip administrasi yang lebih umum: (1) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas di kalangan kelompok, (2) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dengan hirarki yang pasti (3) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil, (4) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui pengelompokan pekerjaan. untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan: Tujuan, Proses, Langgan, Tempat.

Ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, Harbani.2017:22) yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi Publik itu sendiri yaitu:

- 1) Organisasi publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- 2) Manajemen publik , berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
- 3) Implementasi ,berhubungan dengan pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

kebijakan merupakan suatu proses yang melalui sisi langkah pelaksanaan serta evaluasi sehingga menekankan dengan usulan dan definisi terkait kebijakan lebih optimal apabila arah tindakan selaras dengan adanya usulan tindakan. James Anderson Berpendapat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan (Ravyansah 2022:3).

Melalui Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa kebijakan dalam pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan serta program yang memproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai, serta praktik (*a projected program of goals, values, and practice*). Bagi Friedrich yaitu suatu kebijakan yang paling

pokok terdapat tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*) (Ravyansah 2022:3).

Kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang di lakukan oleh pemerintah (aktor) untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik Adminitrasi publik. Kebijakan publik merupakan instrument nyata yang menggambarkan hubungan rill antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut W.I.Jenkins (dalam Wahab, 2017:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

William N.Dunn (Psalong,Harbani,2017:47) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R.Dye (dalam Psalong,Harbani,2017:47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ia mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan suatu kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, Jadi bukan

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Chaizi Nasucha (dalam Psalong, Harbani, 2017:47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Nugroho (Psalong, Harbani, 2017:47), sebagai berikut:

1. Kebijakan yang bersifat Makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.
2. Kebijakan yang bersifat Meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Aparat Negara di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik, dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

1) Formulasi kebijakan

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *folicy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara atau publik (Hendrawati 2017:29) .

Perumusan kebijakan adalah jabaran dari pada perumusan masalah yang dijadwalkan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah memiliki tujuan dalam mengembangkan perencanaan, metode, bahan yang dalam hal ini berusaha untuk mencegah suatu permasalahan. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, pemerintah eksekutif, atau aturan administrasi (Suprpto 2023:35).

Menurut Dunn perumusan kebijakan publik adalah mengembangkan panduan terhadap pilihan-pilihan yang akan diambil untuk pemecahan masalah. Winarno juga mengemukakan perumusan kebijakan publik adalah setiap pemilihan alternatif memiliki strategi dalam pemecahan masalah (Suprpto 2023:37)

Menurut Anderson, mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah- masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni: pencarian masalah, pendefenisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.

Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
- b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya
- c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu
- d. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan.

Pengembangan metode formulasi kebijakan merupakan tahap awal dari kegiatan pembuatan kebijakan yang melibatkan tidak hanya pihak pemerintahan tapi juga lembaga lain di luar pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan formulasi kebijakan sebagai inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dan teruji itu, akan menghasilkan alternative-alternative kebijakan yang mengarah pada pemecahan masalah-masalah publik yang tercantum dalam agenda pemerintahan.

Menurut Jones dalam (Suprpto 2023:40)ada beberapa langkah-langkah untuk menempuh alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah yaitu pemerintah memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan publik dengan mengelompokkan atau mengklarifikasikan permasalahan yang menjadi latar belakang perumusan kebijakan publik.
2. Merumuskan tujuan dan menyusun dalam jenjang tertentu yaitu perumusan kebijakan mempunyai tujuan yang jelas.

3. Mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan yaitu setiap instansi mengelompokkan semua alternatif yang ada untuk dapat digunakan dalam memecahan masalah.
4. Meramalkan atau mempredisikkan akibat-akibat dari tiap- tiap alternatif yaitu mempredisikkan akibat-akibat dari alternatif yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.
5. Membandingkan setiap akibat dengan selalu mengacu pada tujuan yaitu setelah beberapa alternatif yang tersusun berjenjang sesuai dengan dengan tingkat resiko penilaian yang terbaik untuk digunakan.
6. Memilih alternatif terbaik yaitu permasalahan yang terjadi dapat diamati dan prediksi akibat munculnya sebuah kebijakan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri dari perumusan kebijakan publik dalam perumusan kebijakan dilakukan analisis dari semua aspek terhadap isu atau masalah yang muncul dan dilakukan pengujian terhadap setiap alternatif terbaik yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan.

2) Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas.

Menurut Nurdin Usman (Jaharuddin 2024:25) menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (Jaharuddin 2024:25) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, yaitu: pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horen membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Jadi implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kasmad (Rahmayani Safira, 2020:11) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau

merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi, badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Jaharuddin 2024:25).

Menurut Anderson dalam (Jaharuddin 2024:26) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
- 2) Hakikat proses administrasi,
- 3) Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
- 4) Efek atau dampak dari implementasi.

Selanjutnya dua faktor utama implementasi suatu kebijakan menurut Abidin , yaitu:

- 1) Faktor internal yang meliputi: Kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung;
- 2) Faktor eksternal yang meliputi: Kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- 3) Sumberdaya (*resources*).
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Pada awalnya, studi terkait implementasi kebijakan dipandang kurang penting oleh para ahli karena dianggap sebatas pelaksanaan terkait apa yang tertulis dalam kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun pada praktiknya, kegiatan implementasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Menurut Eugene Bardach dalam bukunya yang berjudul *The Implementation Game* berpendapat bahwa aksi penerapan kebijakan tidak mudah dalam pelaksanaan. Suatu rumusan kebijakan yang sudah dirancang seideal mungkin dengan menyesuaikan permasalahan yang ada akan mengalami kesulitan dalam realisasinya demi memuaskan target kebijakan publik.

Pendapat ini didukung oleh Merille S Grindle yang berpendapat bahwa implementasi bukan hanya pada bagaimana penjabaran sebuah keputusan pemerintah kedalam birokrasi aksi nyata semata, melainkan juga mencakup

persoalan konflik, keputusan serta siapa saja yang memperoleh apapun dari kebijakan itu baik tugas maupun dampak yang. Artinya, meskipun peraturan telah ditetapkan, implementasi tidak selalu sesuai dengan rencana dan ekspektasi awal. Implementasi akan selalu menemui berbagai kendala yang dapat berpotensi pada kegagalan implementasi jika tidak disikapi dengan baik diterima (Hiplunudin, 2017:194).

Menurut Wahab lazimnya resiko gagal terhadap suatu kebijakan disebabkan oleh faktor pelaksanaan yang buruk (*bad execution*), kebijakan yang buruk (*bad policy*) dan nasib yang tidak beruntung (*bad luck*) (Hiplunudin, 2017:194).

Menurut Saefullah potensi kegagalan kebijakan terletak pada perbedaan antara kebijakan dan kemampuan pelaksanaan itu sendiri. Terdapat dua faktor antara lain : 1) Perumus kebijakan kurang memahami kondisi di lapangan, 2) Informasi yang digunakan tidak mengalami pembaharuan. Kelemahan lainnya timbul dari faktor lemahnya birokrasi pemerintah yang timbul dari rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki. Lemahnya sumber daya manusia pada birokrat berpengaruh pada bagaimana kemampuan mereka dalam melaksanakan kebijakan publik di lapangan (Hiplunudin, 2017:194).

Pemaparan diatas dapat menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya tahap realisasi dari peraturan yang telah ditetapkan namun juga termasuk dinamika-dinamika di dalamnya baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan belum tentu menjamin kelancaran pada proses implementasi. Karena itulah implementasi

tidak bisa dipandang sepele dalam proses kebijakan publik (Hiplunudin, 2017:194).

Model –model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1) Model Van Horn dan Van Meter

Model ini merupakan model dengan pendekatan *top-down* pertama dalam sejarah perkembangan model implementasi kebijakan generasi kedua. Model ini diperkenalkan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn (1975) dalam tulisan yang berjudul “*The Policy Implementation Process*” dalam jurnal yang berjudul “*Administration and Society*”. Model ini dikembangkan dari model pendahulunya, Pressman dan Wildavsky yang sebelumnya memelopori kajian implementasi kebijakan pada generasi pertama.

Terdapat 6 variabel dalam model Van Horn dan Van Meter. Sekilas model ini terlihat mirip dengan model dari Edwards III, namun yang menjadi pembeda adalah model Van Meter dan Van Horn memiliki penegasan akan pentingnya unsur kondisi sosial, ekonomi dan politik dari eksternal serta identifikasi tujuan kebijakan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi.

2) Model George C Edward III

Edwards III mengartikan implementasi sebagai tahapan yang terdapat diantara penyusunan kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut. Bagi Edwards III, masalah utama implementasi kebijakan adalah terletak pada perhatian pada implementasi kebijakan.

Model Edwards III dikategorikan sebagai model *top-down* karena fokus utama dari model ini adalah kinerja dari badan pelaksana yang berdasarkan atas keputusan pemerintah pusat. Terdapat empat variabel dalam model ini : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Variabel komunikasi dan sumber daya merupakan dampak langsung sedangkan disposisi dan struktur organisasi merupakan dampak tidak langsung

a) Komunikasi

Komunikasi kebijakan publik adalah proses penyampaian pesan, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan tersampaikan secara utuh kepada publik. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target grup*) sehingga akan mengurangi distribusi implementasi.

b) Sumberdaya

Sumber daya merupakan aset yang dapat digunakan dalam implementasi, sumberdaya dapat berupa keuangan, material, layanan, dan staf. Ketika kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya

finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Prosedur* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*. Yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3) Model Charles O. Jones

Model ini diperkenalkan oleh Charles O. Jones (1996) dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to The Study of Public Policy*". Sama seperti penganut pendekatan top-down lainnya, Charles O. Jones memandang bahwa implementasi kebijakan sebagai upaya pelaksanaan

yang efektif sehingga implementasi kebijakan menyangkut pada kegiatan program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta manfaatnya dapat dilihat oleh kelompok sasaran.

Ini berarti Charles O. Jones sendiri mengemukakan bahwa kebijakan publik memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a) *Goals*, menentukan tujuan yang diinginkan
- b) *Plans*, menentukan perencanaan untuk mencapai tujuan
- c) *Programs*, menentukan tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- d) *Decision*, pengambilan keputusan dari tujuan, rencana, pelaksanaan program serta evaluasi program.
- e) *Effect*, berkaitan dengan dampak dari program implementasi baik sengaja maupun tidak disengaja.

Tidak seperti model lainnya yang bertumpu pada faktor pengaruh sebagai faktor pengaruh, model dari Charles O. Jones mengacu pada tiga aktivitas utama sebagai variable penentu keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Interpretasi, 2) Organisasi, 3) Aplikasi. Bagi Jones, implementasi tidak hanya difokuskan pada hasilnya saja, namun juga dengan proses kegiatan itu sendiri (Dinda 2024:35).

2.1.3 E-government

E-government mencakup dari penggunaan teknologi informasi dalam pergerakan informasi yang menggantikan cara tradisional sampai penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberi manfaat pada interaksi antara pemerintah, masyarakat, mitra bisnis dan staf. Dari

sini, e-government diartikan sebagai komputerisasi terhadap prosedur yang awalnya berbasis kertas dengan gaya kepemimpinan baru, penentuan keputusan dan strategi baru, serta cara baru untuk mengatur dan menyampaikan informasi antara pemerintahan, masyarakat, mitra bisnis dan staf (Solinthone & Rummyantseva, 2016:1).

Secara tradisional, warga negara berinteraksi dengan badan pemerintah di kantor pemerintahan dan harus menunggu lama dalam mengurus keperluannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, pusat layanan pemerintah mulai meningkatkan fasilitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah penyelenggaraan serta mewujudkan good governance. Pemerintah dapat meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan dan meningkatkan partisipasi warga. Warga tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke kantor pemerintah serta menunggu lama dalam mengurus keperluannya. Dengan begitu, konsep e-government telah menarik perhatian administrasi publik karena efisiensi dan efektivitas yang dihasilkan. Melalui e-government, pemerintahan menerima berbagai manfaat seperti efisiensi waktu dan biaya serta memecahkan masalah “pita merah” dalam birokrasi publik (Altameem dkk., 2006:6).

Ruang dari e-government mencakup berbagai jenis interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak, antara lain : 1) interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizen*), 2) interaksi antara pemerintah dengan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*), 3) interaksi antar sesama pemerintah (*G2G-inter- agency relationship*), 4) interaksi antara karyawan

di pemerintahan, dan 5) interaksi antara pemerintah dan Lembaga non-profit (*G2N-government to non-profit*) (Dinda 2024:37)..

Konsep ini telah sukses diterapkan di negara-negara maju. Di sana, e-gov menjadikan interaksi birokrasi dengan masyarakat terjalin lebih akrab. Oleh karena itu, konsep ini kemudian diterapkan di negara berkembang (Dinda 2024:38).

Di Indonesia sendiri, perkembangan e-government baru muncul pada awal periode 1990-an. Kemudian muncul undang-undang yang mengatur penerapan e-government yaitu Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Terdapat strategi pokok pemerintah dalam peraturan ini, antara lain :

- 1) Pengembangan sistem pelayanan yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi masyarakat.
- 2) Penataan kegiatan kerja dan sistem manajemen baik pemerintah daerah maupun pusat yang berbasis pada elektronik secara menyeluruh.
- 3) Teknologi informasi dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pemerintah.
- 4) Adanya intervensi peran-serta industri teknologi informasi dalam kegiatan pemerintah.
- 5) Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dan peningkatan e-literacy dalam masyarakat.
- 6) Pelaksanaan pengembangan yang sistematis secara bertahap dan terstruktur.

Tujuan pengembangan e-government berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- government (Buchari, 2016:18) antara lain :

- a) Untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik agar penyelenggaraan tersebut lebih efektif dan efisien.
- b) Membentuk sistem manajemen yang efisien dan transparan serta memperlancar transaksi pada pelayanan publik.

Menurut Koswara, keberhasilan pembangunan e-government diukur dari 5 (lima) komponen dasar antara lain(Dinda 2024:39):

- a. Perangkat keras yang terdiri atas perangkat komputer, sistem telekomunikasi dan sistem jaringan.
- b. Perangkat lunak yang terdiri atas aplikasi komputer, sistem operasi dan bahasa pemograman
- c. Data yang terdiri dari gambar, suara, video dan data spatial. d. Prosedur seperti kemampuan menginstal perangkat lunak sehingga membutuhkan dokumen pendukung dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Sumber daya manusia yang terdiri dari keahlian menganalisa sistem.

Adapun faktor penting dalam penerapan e-government, antara lain:

- a. Strategi, setiap proyek membutuhkan pengembangan strategi untuk memotivasi organisasi dalam melaksanakan pencapaian tujuan.

- b. Dukungan Manajemen Puncak, suatu proyek harus memiliki dukungan kuat dari manajemen puncak. Dengan adanya dukungan, implementasi e-government dapat menghindari berbagai hambatan seperti perubahan.
- c. Kepemimpinan, keberhasilan e-government membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang dapat mengatur agenda implementasi yang lebih luas.
- d. *Citizen-Centric*, masyarakat memiliki hak yang jauh melampaui hak pelanggan dalam sektor swasta. Organisasi swasta tidak perlu memanggil pelanggan untuk menawarkan produk dan jasanya. Sebaliknya organisasi public harus melayani masyarakat 24 jam sehari. Oleh karena itu, pelayanan e-government harus sedemikian rupa dilakukan untuk memuaskan masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.
- e. Pendanaan, pendanaan dapat diibaratkan sebagai pengikat antara staf, infrastruktur dan lain-lain dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pendanaan sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik.

Penerapan e-government dalam pelayanan publik dimaksudkan untuk penciptaan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Manfaat e-government diidentifikasi sebagai berikut (Dinda 2024:42).

- a. Pengurangan waktu, tenaga, dan biaya pelanggan dan organisasi.
- b. Peningkatan pelayanan dan kepuasan warga.
- c. Peningkatan keterampilan TIK pengguna, pengetahuan internet dan
- d. Penciptaan peluang bisnis dan pekerjaan baru.

Menurut Prihanta, Tantangan dalam penerapan e-government antara lain(Dinda 2024:39).:

- a. *E-Leadership*, tingkat inisiatif kepemimpinan pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.
- b. Infrastruktur jaringan informasi, mencakup kondisi infrastruktur, akses kualitas, biaya akses, telekomunikasi, dan lingkup.
- c. Pengelolaan informasi, terkait dengan kualitas pengelolaan informasi
- d. Lingkungan bisnis, kondisi pasar yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi.
- e. Masyarakat dan sumber daya, peleburan teknologi dan informasi kedalam masyarakat dengan melalui sosialisas.

2.1.4 Sistem Teknologi Informasi

Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, pengertian Teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi

informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia.

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), Pengertian Teknologi Informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman.

Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi Informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional (*globalisasi*), perlunya waktu tanggap (*response time*) yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis.

Ada enam fungsi dari teknologi informasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Menangkap (*Capture*) dapat diartikan sebagai menginput.
Misalnya, menerima inputan dari mic, *keyboard*, *scanner*, dan lain-lain.
2. Mengolah (*Processing*) Mengolah atau memroses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi.

3. Menghasilkan (*Generating*) Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti, laporan, tabel, grafik, dan gambar.
4. Menyimpan (*Storage*) Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke *hard disk*, *flash disk*, *tape*, dan lain-lain.
5. Mencari Kembali (*Retrival*) Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan.
6. Mentransmisi (*Transmission*) Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

Sistem adalah kumpulan dari berbagai elemen yang saling berhubungan secara terorganisasi berdasarkan fungsi-fungsinya menjadi suatu kesatuan. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimaannya. Data adalah kenyataan yang menggambarkan kejadian- kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. (Ahmad, 2019:18).

Sistem informasi adalah suatu rangkaian sistem yang dikelompokkan dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen baik yang berbasis komputer maupun manual yang dibuat untuk menghimpun dan menyiapkan data-data yang berisikan informasi keluaran untuk pemakai atau sekumpulan perangkat

keras dan perangkat lunak yang dihubungkan untuk menciptakan dan memproses dan menjadi informasi yang berguna.

Menurut Henry. C Lucas menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Artinya sistem informasi desa dapat bermanfaat sebagai alat pengendali dan dasar sebagai pembuatan maupun pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik (Anwar & Sujai, 2020:5).

Sistem informasi menurut Jonny Seah, sistem informasi merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerjasama dan menghasilkan suatu informasi guna untuk memperoleh satu jalur komunikasi dalam suatu organisasi atau kelompok. Kemudian Sistem Informasi menurut Wahyudi & Ridho, n.d sistem informasi merupakan sejumlah komponen yang dimana komponen itu saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Selanjutnya sistem informasi menurut Anjelita & Rosiska, n.d. sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat.

Menurut Agus Mulyanto menyatakan sistem informasi sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan strategis dalam suatu lembaga. Dengan adanya sistem informasi yang baik, suatu lembaga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Selain itu, sistem informasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga.

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa sistem informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari banyak komponen-komponen yang saling terhubung Antara satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut Anggraeni dkk sistem informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Informasi yang disajikan bersifat baru bagi penerima
- b. Informasi dapat diperbaharui dengan menambah informasi yang sebelumnya telah ada
- c. Informasi dapat dikoreksi dari informasi yang salah sebelumnya
- d. Informasi dapat dipertegas dari informasi yang telah ada sebelumnya.

Salah satu bagian dari sistem informasi di pemerintahan desa adalah SID. SID merupakan alat bantu bagi desa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa baik dari penduduk asli desa maupun pendatang. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di desa (Fitri dkk., 2017:3).

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 pembaruan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyediakan Sistem Informasi Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, SID berguna untuk efisiensi

dalam kegiatan pelayanan desa, pengelolaan berbagai data desa, pemanfaatan berbagai data desa serta mewujudkan fungsi transparansi pemerintah desa

SID diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86. SID meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sedangkan sistem data desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Data tersebut dapat diakses oleh masyarakat desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengembangkan sistem informasi desa dalam rangka memajukan pembangunan kawasan perdesaan.

Desa merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan administrasi di Indonesia. Dengan berjalannya perkembangan teknologi dan informasi, desa dituntut untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data administrasi kependudukan desa. Pengelolaan data administrasi secara konvensional memiliki beberapa masalah seperti human error, pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi desa berbasis e- government dapat meringankan beberapa kekurangan dalam mengelola data administrasi kependudukan desa (Fitri dkk., 2017:99).

Website merupakan himpunan dari beberapa halaman web dalam sebuah domain yang mengandung informasi yang saling terhubung satu sama lain dengan hyperlink. Dapat dikatakan bahwa perkembangan website turut mengambil bagian dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan website sangat cepat karena mengaksesnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hampir 80% layanan

internet didominasi oleh website. Sampai saat ini, jumlah website di seluruh dunia sudah menyentuh angka miliaran. Karena cepatnya perkembangan internet, bukan tidak mungkin layanan internet juga menyediakan layanan untuk membantu kehidupan manusia lainnya seperti *e-commerce*, *e-banking*, *e-learning* bahkan *e-government*.

Desa tidak lepas dari pembangunan e-government di Indonesia. OpenSID sendiri merupakan suatu sistem informasi desa yang dirancang dan dikembangkan secara terbuka oleh Komunitas Peduli SID (Jalma dkk., 2019). OpenSID digunakan untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengelola informasi kantor desa supaya mendukung fungsi dan tugas kantor desa seperti administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset, pengelolaan anggaran, layanan publik, dan sebagainya (Shoffa dkk., 2020).

OpenSID dirilis pada Mei 2016 serta dikembangkan menggunakan SID dari *Combine Resource Institution (CRI)* sejak tahun 2009 (panduan.opendesa, 2022). CRI sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi informasi (combine, 2013). Sampai saat ini, desa pengguna website OpenSID sudah mencapai 6.528 desa dari total 18.836 desa (pantau.opensid, 2023).

Fitur website OpenSID menyediakan berbagai fitur antara lain (opensid, 2022) :

- a. Administrasi kependudukan Fitur yang memuat pengolahan data kependudukan desa seperti data keluarga, penduduk, data pemilih desa dan lain-lain.

- b. Laporan penduduk Fitur yang memuat pembuatan laporan jumlah penduduk, kepemilikan KTP dan KK dan lain-lain.
- c. Data keluarga Fitur yang memuat pengelompokkan data keluarga yang digunakan pemerintah dalam memantau untuk menargetkan program dari pemerintah.
- d. Mutasi penduduk Fitur yang memuat pendataan perubahan jumlah penduduk desa jika jika terjadi penambahan atau pengurangan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.
- e. Statistik penduduk Fitur yang memuat pelayanan pengolahan data penduduk dan pengelompokkan data penduduk berdasarkan usia, Pendidikan, gender dan lain-lain.
- f. Fitur layanan terpadu Fitur yang memuat pelayanan pembuatan surat secara otomatis tanpa harus mengetik secara manual di komputer.

Penerapan SID idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain:

1. Sistem informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat; kabupaten/kota;
2. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (open data);
3. Sistem informasi desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.

4. Penerapan sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa;
5. Penerapan sistem informasi desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa;
6. Standardisasi data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.
7. Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi (Alfan Afandi, 2022:20).

Persiapan penerapan SID

1. Perangkat pendukung (PC, Laptop, Perangkat Jaringan, Akses Jaringan)
2. Sewa domain dan hosting
3. Pelatihan dan bimbingan staf kantor desa dan petugas operasional SID
4. Pendampingan penerapan SID

Langkah penerapan SID

1. sosialisasi Peragaan dan lokal karya bersama semua staf desa mencakup keharusan adanya SID, peran dan manfaat SID, proses penerapan SID serta pengembangan sumber daya manusia SID.

2. Menyiapkan perangkat pendukung Pengadaan PC, laptop, perangkat jaringan, akses internet; memasang Pc, laptop, perangkat jaringan, akses internet; mendaftar untuk domain desa.id ; melatih staf kantor desa dalam penggunaan PC, laptop, perangkat jaringan, akses internet ; mendaftar hosting sistem informasi desa online.
3. Menginstal SID Mengunduh link open sistem informasi desa atau *open SID* versi terakhir dari <https://github.com/eddieridwan/OpenSID/release> s memasang SID di server utama kantor desa; memasang SID di server cadangan (seperti pada laptop petugas teknis).
4. Menyiapkan aturan pendukung Menentukan tugas pokok petugas SID termasuk semua tugas operasional SID; menerbitkan SK pengangkatan petugas, jika dibutuhkan; menyusun alur dan prosedur layanan menggunakan SID.
5. Menyiapkan SDM kantor desa Melakukan pelatihan pengoperasian SID kepada semua staf kantor desa; menyiapkan

Panduan penggunaan dan prosedur operasional SID:

- a) Menyiapkan data desa dan data penduduk

Menyiapkan data desa yang meliputi identitas desa, pemerintah desa dan wilayah administrasi; menyiapkan data penduduk yang meliputi memperoleh data penduduk dari Dukcapil, arsip kantor desa, survei atau cara lain serta menyiapkan data penduduk dalam bentuk yang siap dimasukkan ke dalam database SID.

- b) Memasukkan data desa dan penduduk

Memasukkan data desa seperti identitas desa, pemerintah desa serta wilayah administrasi; memasukkan data penduduk dengan cara mengimpor data penduduk yang telah disiapkan dan memeriksa dan memperbaiki data penduduk agar semua data valid.

c) Menyiapkan bahan WEB

Merancang menu statis dan dinamis web awal; menyiapkan bahan tulisan artikel awal untuk menu statis dan dinamis; menyiapkan gambar pendukung tulisan artikel; menyiapkan kumpulan gambar awal untuk album galeri foto.

d) Memasukkan bahan WEB

Memasukkan menu statis dan dinamis web awal; memasukkan bahan tulisan artikel awal untuk menu statis dan dinamis; memasukkan gambar pendukung tulisan artikel; memasukkan kumpulan gambar awal untuk album galeri foto.

e) Menyiapkan peluncuran layanan sistem informasi desa

Review akhir meliputi staf kantor desa semua jelas peran masing-masing, alur dan prosedur layanan telah siap, dan data desa serta data penduduk sudah lengkap dan valid; gladi resik layanan berbasis SID -staf kantor desa; gladi resik layanan berbasis SID yang melibatkan masyarakat; pengumuman peluncuran layanan SID; mengadakan acara peluncuran layanan SID.

f) Menyiapkan peluncuran WEB desa

Review akhir (rapat redaksi) yang meliputi menu statis dan dinamis, Isi setiap artikel, isi gambar album galeri foto dan penampilan web lainnya; gladi resik pemakaian web desa- staf kantor desa; gladi resik pemakaian web desa yang melibatkan masyarakat; pengumuman peluncuran web desa; mengadakan acara peluncuran web desa(Ahmad, 2019:20).

2.1.5 Adminitrasi Pemerintahan Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Pasaribu 2023:1).

Undang-Undang tentang Desa pasal 4 menyebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai dari ketahanan nasional;
8. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi adalah mengembangkan *good governance*, di mana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah- masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemerintah desa (Pasaribu 2023 :3)

Dalam penyelenggaraan fungsi daerah otonom yang berarti desa mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk segala urusan administrasi pemerintahan desa. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Adminitrasi pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan tertib admnistrasi desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan, sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Adminitrasi Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan pencatatan data dan infromasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pada buku Adminitrasi Desa, yang meliputi organisasi pemerintahan desa. Adminitrasi desa disini adalah perpanjangan dari pemerintah pusat yang berperan mengatur masyarakat di wilayahnya, juga sebagai sumber data dan informasi tentang pemerintahan desa.

Adminitrasi pemerintahan desa meliputi administrasi umum,adminitrasi pendidikan,adminitrasi keuangan, adminitrasi pembangunan, dan adminitrasi lainnya. Dimana sebagian besar kegiatannya yakni mencatat data dan informasi seputar desa baik mengenai keuangan,pembangunan desa, hingga kegiatan musyawarah desa.

Sistem admnistrasi masyarakat tingkat desa di Indonesia terbilang sudah baik, hal ini dibuktikan dengan sudah adanya Srtuktur yang jelas yaitu kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa dan staff pembantu lainnya, dimana hal ini terintegrasi dengan pemerintahan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Bupati/Walikota, Gubernur, hingga Menteri yang nantinya bertugas melakukan pembinaan dan pengawaasan sesuai dengan tingkatannya.

Selain itu, administrasi pemerintahan desa juga telah mendapatkan perhatian dan pengakuan dari pemerintah pusat,hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang

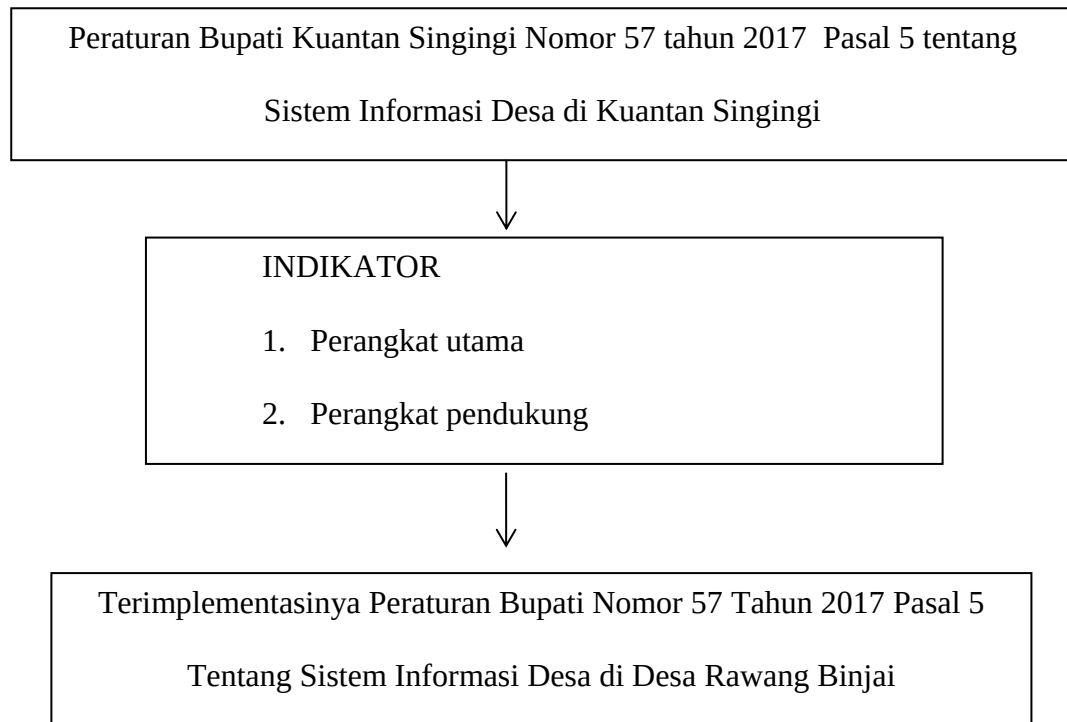
Adminitrasi Pemerintahan Desa,dalam rangka mewujudkan tertib adminitrasi desa,dan juga dengan adanya sumber pendanaan yang jelas terhadap penyelenggaraan admnitrasi desa ini,mulai dari pusat hingga daerah (Nugroho,Rian.2021:3).

2.2 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (Sugiono,2017:65) menyatakan kerangka pemikiran ialah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Menanggapi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID dimana pemerintah wajib mengembangkan SID dan pembangunan kawasan pedesaan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber:perbub nomor 57 tahun 2017 Pasal 5 tentang sistem informasi desa

2.3 Hipotesis

Hipotesis sementara dalam implementasi SID dalam bidang pelayanan di desa Rawang Binjai belum berjalan dengan semestisnya di karenakan masih banyak masyarakat dan perangkat desa yang tidak mengetahui tentang SID.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, dan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini akan dioperasikan lebih lanjut secara operasional konsep-konsep tersebut dapat di lihat sabagai berikut:

- 2.4.1 Adminitrasi Negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-keijakan pemerintah.
- 2.4.2 Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Jadi implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2.4.3 Formulasi adalah serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dalam masyarakat.
- 2.4.4 E-goverment diartikan sebagai perubahan terhadap prosedur menyampaikan informasi antara pemerintahan, masyarakat, mitra bisnis dan staf yang awalnya berbasis kertas menjadi berbasis digital.

- 2.4.5 Sistem Teknologi Informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas.
- 2.4.6 Sistem informasi desa (SID) merupakan alat bantu bagi desa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa baik dari penduduk asli desa maupun pendatang.
- 2.4.7 Adminitrasi pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan pencatatan data dan infromasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa pasa buku Adminitrasi Desa, yang meliputi organisasi pemerintahan desa.
- 2.4.8 Komunikasi kebijakan publik adalah proses penyampaian pesan,program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2.4.9 Sumberdaya merupakan aset yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan, sumberdaya dapat berupa keuangan, material, layanan, dan staf.
- 2.4.10 Diposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor,seperti komitmen,kejujuran,sifat demokratis.

2.4.11 Struktur Birokrasi adalah susunan organisasi yang telah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tujuan mengimplementasikan kebijakan.

2.5 Konsep Oprasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2017 Pasal 5 tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Rawang Binja Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .

Konsep variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kuantan Singingi	1. Perangkat Utama	1.Perangkat keras	Ordinal
		2.Perangkat Lunak	
		3.Sumber Daya Manusia	
	2. Perangkat Pendukung	1. Biaya	
		2. Jaringan	
		3. Prasarana	

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu sebuah langkah untuk mendeskripsikan suatu objek fenomena yang bersifat narasi dan juga data dari sampel yang berasal dari populasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah melalui penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan Bogdandan Taylor penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan serta sifat-sifat orang yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dihasilkan bukan berupa angka-angka tetapi data tersebut adalah berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya (Ahmad 2019:50).

Menurut Emzir pendekatan kuantitatif adalah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Abdullah Kamiruddin.2022:2).

Dapat di simpulkan Bahwa Penelitian Kuantitatif menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya, serta dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya (Abdullah Kamiruddin, 2022:3).

3.2 Informan populasi dan Sampel

3.2.1 Informan

Informan adalah orang yang bersedia untuk memberikan data dan keterangan kepada peneliti, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan objek penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang SID Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi, dengan informannya adalah Kepala Desa Rawang Binjai, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Ketua BPD, Operator Desa Atau Staff Kantor Desa Rawang Binjai.

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah	Key Informan
1	Kepala Desa Rawang Binjai	1	1
2	Sekretaris Desa Rawang Binjai	1	1
3	Kasi Kesejahteraan Desa Rawang Binjai	1	1
4	Ketua BPD Desa Rawang Binjai	1	1
5	Operator Desa	1	1

Jumlah	5	5
---------------	---	---

Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2025

3.2.2 Populasi

Menurut sugiono (Yudawisastra Herlin.G:2023:15) populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajarri dan di Tarik kesimpulannya.

3.2.3 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, artinya sampel merupakan bagian dari populasi (Yudawisastrahelin G.,2023:16).

Responden yang penulis pilih dalam penelitian ditentukan jumlahnya menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

E = Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (20%=0,2)

Dari rumus slovin tersebut dalam penelitian ini untuk sampelnya adalah sebanyak:

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{525}{1+525 \cdot (0,2)^2}$$

$$n = \frac{525}{1+525 \cdot 0.04}$$

$$n = \frac{525}{1+10,08}$$

$$n = \frac{525}{11,08} = 47 \text{ (digenapkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 47 orang warga desa Rawang Binjai. Jumlah responden tersebut dianggap sudah representative untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi.

Tabel 3.2 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Populasi	Sampel
1	Jumlah Penduduk Desa Rawang Binjai	525	47
Jumlah		525	47

Sumber: Modifikasi Peneliti Pada Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa peneliti mengambil sampel dari masyarakat desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan jumlah sampel 47 orang dengan pengambilan sampel menggunakan teknik Probably sampling dengan simple sampling yaitu pengambilan secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen.

3.3 Sumber Data

penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua data, yaitu;

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data tersebut adalah data tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari Kantor Kepala Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

3.6.1 Kuisioner

Menurut Usman (2009;57) kuisioner merupakan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada informan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada

Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari desa Rawanng Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Proses wawancara dalam penelitian kualitatif seperti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara secara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telfon atau terlibat dalam *fokus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok). Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

3.6.3 Obeservasi

Yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat pada lokasi penelitian.

3.6.4 Studi Dokumentasi

Dokumntasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti mengumpulkan bahwa tulisan seperti berita di media, notulen-notulen rapat,

3.7 Metode Analisa Data

Aanalisa Data adalah pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip. Berikut beberapa metode Analisa data:

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner, wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi dan laporan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang SID di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan presentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Untuk menjabarkan data Kuantitatif ke dalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumusbsebagai berikut:

$$\frac{_}{x} = \frac{N}{F}$$

Keterangan:

$\frac{_}{x}$ = Rata- rata

N = Bobot

F = jumlah Responden

Setelah data diolah dapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5. Rumusyang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas Interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak kelas interval}}$$

Dimana :

$$\text{Rentang} = \text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai terendah}$$

$$\text{Banyak Kelas Interval} = 5$$

$$\begin{aligned} \text{Panjang Kelas Interval} &= \frac{5-1}{5} \\ &= \underline{0,8} \end{aligned}$$

Adapun hasil dari kuisioner yang akan peneliti sebarakan, peneliti olah dengan menggunakan teknik pengukuran Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pengukuran terhadap indikator variable dikualifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu:

- 1) Sangat Setuju atau Sangat Terimplemetasikan dengan nilai rata-rata 4,20-5,00
- 2) Setuju atau Terimplementasikan dengan nilai rata-rata 3,40-4,19
- 3) Cukup Satuju atau Cukup Terimplementasikan dengan nilai rata-rata 2,60-3,39
- 4) Tidak setuju atau tidak terimplemtasikan dengan nilai rata- rata 1,80-2,59
- 5) Sanangat tidak setuju atau sangat tidak terimplementasikan dengan nilai rata-rata 1,00=1,79

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 : Jadwal penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Bidang Pelayanan Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024/2025															
		Oktober				Nov/Des				Januari				Feb/maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul	■															
2.	Pembuatan proposal		■	■	■												
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4.	Ujian Proposal									■	■	■					
5.	Revisi proposal											■					
6.	Bimbingan Skripsi												■	■			
7.	Ujian Skripsi													■	■	■	
8.	Revisi Skripsi															■	■

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bersadarkan hasil tanggapan yang diperoleh melalui Kuisioner, Wawancara dan Obsevasi Responden dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Sitem Informasi Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi “Cukup Terimplementasikan”. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengelolaan SID secara *Offline* di desa rawang binjai. Meskipun Pengelolaan SID secara *Online* belum terlaksana dan beberapa hal seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia, biaya, jaringan masih membutuhkan perbaikan dan penambahan dalam pengelolaan SID.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan dari kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Desa serta Perangkat Desa Rawang Binjai menambah serta memperbaiki perangkat keras seperti laptop, printer dan prasarana lainnya.
2. Diharapkan Kepala Desa serta Perangkat Desa dapat membuat Website atau Aplikasi SID agar masyarakat dapat mengakses data dan mengetahui informasi lebih cepat dan mudah sehingga meningkatkan pelayanan desa terhadap masyarakat.

3. Diharapkan Kepala Desa memasukkan anggaran pengelolaan SID dalam APBDes yang akan datang.
4. Diharapkan Kepala Desa mengadakan pelatihan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan SID terutama pada kasih kesejahteraan dan Operator Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kamiruddin, misbahul jannah, Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. ed. Nanda Saputra. aceh: yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ahmad, Muthmainna. 2019. *“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang Disusun.” Sustainability (Switzerland)*.
- Amal, Ikhlasul, and Muhammad Nuh. 2023. *“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.” Spektrum* 20(2): 79.
- Altameem, T., Zairi, M., & Alshaw, .(2006). *Critical Succes Factor og E-government : A Proposed Model for E-government Implementation*. 2006 *Innovation in Information Tachnology*, 6,1-5
- Anggraeni, E. Y.,& Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Sleman: CV. Andi Offset.
- Anwar, A N R<and I I Sujai.2020."Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Pangandaran." Moderat Julnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
- Dinda, M. 2024. *Analisis implementasi sistem informasi (SID) melalui website opensid di desa sumber rejo kecamatan waway karya kabupaten lampung*

timur.

- Febrianto. 2021. "*Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)*." :1-34
- Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B (2017). *Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik*. POSITIF - Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, #, ((-105.
- Hanafi, A Abdul Azis. 2021. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor*.
- Hartono, Jogyanto. 2018. *Metode Pengumpulan Dan Analisa Data*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Hendrawati. 2017. "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)." *Jurnal Akuntansi* 11.
- Hiplunudin, Agus. (2017). *Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Serang:Capulis.
- Itje,Pangkey. 2014. *Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Tahta Media Grup.
- Jaharuddin, Irwan. 2024. *implementasi sistem informasi desa dalam pengelolaan dana desa*.
- Mukhsin, M. 2020. "Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi."
- Nogroho, Rian. 2021. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Elex Media Kom putindo.
- OpenSID.(2022). Open <https://Opendesa.id/>, pada tanggal 5 maret 2023
- Pantau OpenSID.(2023). <https://pantau.opensid.my.id/>, pada tanggal 5 maret 2023
- Panduan Opendesa.(2021). <https://panduan.opendesa.id/id/opensid>. pada tanggal 5 maret 2023
- Pasaribu, Nina Tresia. 2023. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Tata Kelola Pemerintah Desa* 1(1): 1–12.
- Pasalong, harbani. 2017. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kuantan Singingi*.

- Putra, A R, and S Silfiana. 2022. *“Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi Di Kabupaten Serang.”*
- Ravyansah, dkk. 2022. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pe. ed. Ariyanto. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, E. 2021. *Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Di Desa Suka Damai)*.
- Sugiono. 2017. *metode penelitian administrasi silengkapi dengan metode R&D*. adisi I. Alfabeta:Bandung
- Slontheno, P., & Rumyantseva, T. (2016). *E-government implementation*. MATEC Web of Conferences, 76,1-11
- Suprpto, Anis Ribcalia Septiana. 2023. *Kebijakan Publik:Teori,Formulasi Dan Aplikasi*.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 104 Tentang Desa.